



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No.31 30911 891216

[www.dpmpstp.banyuasinkab.go.id](http://www.dpmpstp.banyuasinkab.go.id)

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Pengobatan Tradisional

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan bermaterai Rp.6.000.
2. Foto Copy KTP pemohon
3. Rekomendasi dari kades/Lurah /Camat.
4. Rekomendasi dari Organisasi Profesi.
5. Fotocopy Ijazah pengobatan Tradisional, fotocopy SITU/HO
6. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin.
7. Pas photo 3 x 6 sebanyak 2 lembar

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. SOP Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Pengobatan Tradisional
1. Pengajuan berkas pemohon di loket pelayanan.
2. Pemeriksaan berkas.
3. Pemeriksaan lokasi/lapangan.
4. Proses SK/Izin.
5. Penyerahan SK/Izin.

## Waktu Penyelesaian

5 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Izin penyelenggaraan Sarana Pelayanan Pengobatan Tradisional

## Pengaduan Layanan